



TRIWULAN II - 2025

LAPORAN PPID

Balai Riset Perikanan Perairan Umum
dan Penyuluhan Perikanan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas kelancaran yang telah diberikanNya kepada penyusunan dalam proses pembuatan Laporan kegiatan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan Triwulan II (April-Juni). Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk pelayanan informasi publik yang sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN- P/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Pelaporan ini memuat tentang gambaran informasi pelayanan publik di lingkup BRPPUPP melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang dihasilkan dari data permohonan informasi.

Besar harapan kami laporan Triwulan II (April-Juni) ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan informasi publik dilingkup BRPPUPP. Selanjutnya tanggapan berupa kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan bagi penyempurnaan laporan maupun pelayanan informasi kedepan. Atas kerja sama semua pihak yang membantu tersusunnya laporan ini diucapkan terima kasih.

Palembang, Juli 2025

Kepala Balai Riset Perikanan Perairan Umum
Dan Penyuluhan Perikanan



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Rezki Antoni S, S.Kel

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR	iii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Visi dan Misi	2
1.3 Tujuan Pelayanan Informasi Publik.....	2
BAB II. GAMBARAN UMUM.....	6
2.1 Tugas dan wewenang.....	6
2.2 Sarana dan Prasarana	6
2.3 Sumber Daya Manusia	7
2.4 Alokasi Anggaran.....	7
2.5 Layanan Informasi Publik.....	7
BAB III. PELAKSANAAN KEGIATAN.....	15
3.1 Penyusunan personal PPID BRPPUPP	15
3.2 Permohonan Informasi Publik	15
BAB IV. PENUTUP	17

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rekapitulasi permohonan Informasi Magang Triwulan II 2025.....	15
---	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Ruangan Pelayanan Publik BRPPUPP	9
Gambar 2. Kontak dan laman website PPID BRPPUPP	10
Gambar 3. Alur Permohonan Informasi Publik.....	11
Gambar 4. Alur Keberatan Atas Permintaan Informasi.....	13
Gambar 5. Maklumat Pelayanan dan Biaya/Tarif Layanan.....	14

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu pilar utama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Prinsip keterbukaan ini tidak hanya menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas dari badan publik, tetapi juga menjadi sarana untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Dengan tersedianya akses informasi yang jelas, akurat, dan mudah dijangkau, masyarakat dapat lebih memahami kebijakan pemerintah, ikut serta dalam pengawasan, serta memberikan masukan yang konstruktif demi perbaikan layanan publik.

Landasan hukum keterbukaan informasi publik tertuang dalam **Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik**. Undang-undang ini memberikan jaminan hak bagi setiap warga negara untuk memperoleh informasi dari badan publik, sekaligus mewajibkan setiap instansi pemerintah menyediakan, mengelola, dan menyampaikan informasi secara tepat dan bertanggung jawab. Dengan demikian, keterbukaan informasi bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga bentuk komitmen moral pemerintah dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan koordinator PPID di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36/KEPMEN-KP/2019 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Terkait pelaksanaan tugas memberikan layanan Informasi Publik, PPID di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan berpedoman pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN-KP/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan (BRPPUPP) yang merupakan salah satu unit pelaksana PPID memiliki tanggung jawab

bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di lingkungan unit organisasi eselon I, unit pelaksana teknis, dan lembaga pengelola modal usaha kelautan dan perikanan. BRPPUPP berkomitmen mendukung keterbukaan informasi sebagai bagian dari peningkatan layanan publik di sektor kelautan dan perikanan.

Pelaporan kinerja PPID secara berkala, termasuk dalam bentuk laporan triwulan, menjadi bagian penting untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi PPID. Melalui laporan ini, dapat diketahui sejauh mana keterbukaan informasi telah dilaksanakan, tantangan yang dihadapi, serta upaya perbaikan yang perlu dilakukan. Selain itu, laporan ini juga menjadi instrumen pertanggungjawaban kepada publik sekaligus bahan evaluasi internal untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi pada periode berikutnya.

1.2 Visi dan Misi

Visi : Terwujudnya pelayanan informasi publik BRPPUPP yang transparan, akuntabel, dan terpercaya untuk mendukung keterbukaan informasi serta tata kelola pemerintahan yang baik.

Misi :

1. Menyediakan layanan informasi yang cepat, mudah diakses, dan sesuai ketentuan
 2. Meningkatkan kualitas layanan informasi publik melalui pemanfaatan teknologi informasi yang efektif dan efisien.
 3. Menjamin keterbukaan informasi yang akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan
 4. Mengembangkan layanan dan kapasitas kelembagaan PPID BRPPUPP secara berkesinambungan dengan dukungan teknologi informasi serta partisipasi masyarakat.
- Tujuan Pelayanan Informasi Publik

1.3 Tujuan Pelayanan Informasi Publik

PPID Pelaksana bertanggungjawab membantu pelaksanaan layanan Informasi Publik yang meliputi :

- Proses penyimpanan Informasi Publik;

- Pendokumentasian Informasi Publik;
 - Penyediaan dan pelayanan Informasi Publik di PPID Pelaksana Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan (BRPPUPP) Palembang
- Jenis informasi publik di lingkungan Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan

Penyuluhan Perikanan (BRPPUPP) Palembang meliputi diantaranya :

- a. Informasi publik yang tersedia setiap saat;
- b. Informasi publik yang diumumkan secara serta merta;
- c. Informasi publik yang diumumkan secara berkala; dan
- d. Informasi publik yang dikecualikan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 tahun 2023, PPID Pelaksana mempunyai tugas diantaranya :

- a. melaksanakan arah kebijakan layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan atasan PPID Pelaksana;
- b. menyusun program dan kegiatan layanan keterbukaan Informasi Publik dengan dukungan anggaran yang memadai;
- c. menyusun standar operasional prosedur pelaksanaan tugas dan kewenangan PPID Pelaksana dalam rangka penyebarluasan Informasi Publik;
- d. menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk membantu pelaksanaan tugas PPID Pelaksana;
- e. menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik;
- f. mengonsolidasikan proses pengklasifikasian, pemutakhiran, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
- g. mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi Publik di Unit Organisasi Eselon I/UPT/LPMUKP;
- h. mengoordinasikan :
 - pengumpulan seluruh Informasi Publik;
 - pengumuman Informasi Publik melalui media yang secara efektif dan efisien dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan; dan
 - pemberian dan penyampaian Informasi Publik di lingkungannya agar berjalan dengan baik.
- i. membantu PPID Kementerian melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;

- j. menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan untuk PPID Unit Organisasi Eselon I
- k. membantu PPID Kementerian melakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi yang dikecualikan;
- l. melakukan Pengujian Konsekuensi untuk PPID Unit Organisasi Eselon I;
- m. membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
- n. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik;
- o. menggunakan sistem elektronik dalam pengelolaan Layanan Informasi Publik;
- p. memenuhi Permintaan Informasi Publik dari PPID Kementerian;
- q. melakukan pembinaan dan pengembangan kompetensi Petugas Pelayanan Informasi Publik guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
- r. melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik;
- s. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi;
- t. memberikan alasan tertulis atas pengecualian Informasi Publik, dalam hal Permintaan Informasi Publik ditolak;
- u. melakukan penghitaman atau pengaburan materi Informasi yang dikecualikan dan memberikan alasannya;
- v. menyusun dan mengusulkan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan, untuk PPID Unit Organisasi Eselon I; dan
- w. menyusun Laporan Layanan Informasi Publik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, PPID Pelaksana berwenang;

- a. melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan atasan PPID Pelaksana;
- b. menetapkan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis atasan PPID Pelaksana untuk PPID Unit Organisasi Eselon I;
- c. melaksanakan arah kebijakan layanan informasi publik di lingkungan Unit

Organisasi Eselon I;

- d. meminta klarifikasi kepada PPID UPT, PPID LPMUKP, dan/atau Petugas Pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
- e. menolak Permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi yang dikecualikan atau rahasia; dan
- f. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II. GAMBARAN UMUM

2.1 Tugas dan wewenang

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang penyelenggaraan layanan informasi public di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, PPID Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan (BRPPUPP) memiliki tugas sebagai PPID pelaksana yang termasuk dalam kategori PPID UPT, PPID BRPPUPP merupakan unit layanan informasi public di bawah PPID Unit Kerja eselon I Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP). Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, PPID BRPPUPP bertanggungjawab untuk melakukan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi publik di lingkungan BRPPUPP.

2.2 Sarana dan Prasarana

Sebagai upaya dalam memberikan akses bagi Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan dan mengetahui Informasi Publik secara langsung, PPID BRPPUPP menyediakan Ruang Pelayanan Publik dalam melakukan pelayanan yang dilengkapi dengan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai, yaitu sebagai berikut:

- Ruang Pelayanan Publik
- 1 set meja kerja dan kursi petugas layanan
- 2 set kursi pemohon informasi;
- 8 kursi dan 2 meja konsultasi;
- 1 set meja komputer dan kursi pelaksana PPID;
- 1 papan informasi;
- 1 unit printer;
- 1 unit Kios-K
- Aksesibilitas Tuna Wicara, tuna rungu, dan tuna lainnya
- Ruang Laktasi
- Ruang Kids Play

2.3 Sumber Daya Manusia

Merujuk pada Surat Tugas Kepala Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan Nomor B.51/BRPPUPP/TU.110/I/2025 tanggal 2 Januari 2025, tentang Tim Pelayanan Publik BRPPUPP Tahun 2025 sebagai berikut:

- PPID Pelaksana
- 2 Petugas Digitalisasi Pelayanan Informasi
- 3 Petugas Pelayanan Publik
- 2 Petugas Informasi Publik

2.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan PPID BRPPUPP pada Triwulan II tertuang dalam DIPA BRPPUPP tahun 2025 namun terdampak efisiensi sehingga anggaran kegiatan PPID BRPPUPP di triwulan II tidak dapat digunakan.

2.5 Layanan Informasi Publik

Dalam menjalankan fungsi menyediakan dan melaksanakan layanan Informasi Publik, BRPPUPP telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Menerbitkan Surat Tugas Kepala BRPPUPP Nomor B.51/BRPPUPP/TU.110/I/2025 tentang Tim Pelayanan Publik pada Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan;
- b. Menyusun Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi Yang Dikecualikan (DIK) Lingkup BRPPUPP

PPID Pelaksana BRPPUPP berkomitmen memberikan informasi kepada pemohon secara optimal sesuai dengan kebutuhan. Untuk itu, PPID BRPPUPP menetapkan maklumat pelayanan sebagai semboyan bagi petugas dalam menyampaikan informasi yang baik, tepat, dan akurat. Dalam rangka menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik, PPID BRPPUPP memberikan informasi ke publik yang terdiri atas:

1. Informasi yang disediakan dan diumumkan secara berkala
2. Informasi yang diumumkan secara serta merta dan atau
3. Informasi yang tersedia setiap saat.

Informasi tersebut di atas dapat diakses baik secara langsung maupun tidak

langsung oleh pemohon informasi.

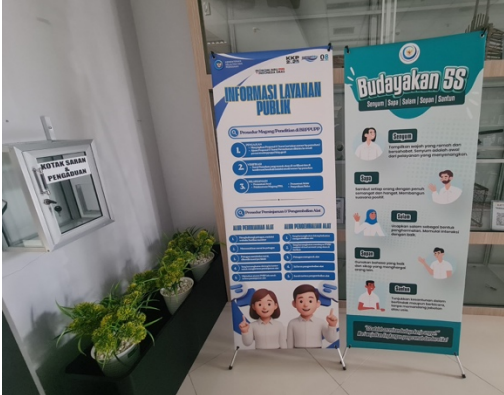
a. Akses Secara Langsung

Sebagai komitmen PPID BRPPUPP dalam memenuhi hak pemohon informasi dimana Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna Informasi Publik, maka BRPPUPP menyediakan Ruang Pelayanan Publik sebagai tempat melakukan layanan Informasi Publik.

Ruang pelayanan publik BRPPUPP yang berlokasi di kantor BRPPUPP memiliki waktu operasional sebagai berikut:

- Hari : Senin s/d Kamis
Waktu : 08.00 s/d 15.00 WIB
- Hari : Jumat
Waktu : 08.00 s/d 15.30 WIB





Gambar 1. Ruang Pelayanan Publik BRPPUPP

b. Akses Secara Tidak Langsung

Dalam rangka menyediakan Informasi Publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik, maka PPID BRPPUPP selain melakukan pelayanan secara langsung juga membuka akses melalui pelayanan secara tidak langsung yang dapat diakses melalui:

Telepon (0711) 5649600

Email: persuratanbrppupp@kkp.go.id



Gambar 2. Kontak dan laman website PPID BRPPUPP

Sebagai media yang lebih mudah untuk dipahami oleh para Pemohon informasi, pada website BRPPUPP laman <https://ppid.kkp.go.id/upt/balai-riset-perikanan-perairan-umum-dan-penyuluhan-perikanan-palembang/> juga menyajikan infografis terkait dengan alur proses dalam mendapatkan Informasi Publik di BRPPUPP sebagai berikut :

1. Permohonan informasi publik

Permohonan Informasi Publik dapat disampaikan baik secara langsung

maupun tidak langsung. Dalam hal permohonan disampaikan secara langsung, Pemohon mengisi formulir permohonan Informasi Publik sedangkan permohonan yang disampaikan secara tidak langsung, maka Pemohon menyampaikan baik secara elektronik maupun melalui laman PPID BRPPUPP. Permohonan Informasi Publik wajib dilengkapi dengan bukti identitas diri dan/atau bukti pengesahan badan hukum Pemohon. Kemudian petugas Layanan PPID akan melakukan verifikasi terhadap permohonan Informasi Publik yang disampaikan oleh Pemohon. Hasil verifikasi berupa persetujuan atau penolakan dari PPID yang menjadi dasar pemberian jawaban atas permohonan Informasi Publik. PPID BRPPUPP akan menyampaikan pemberitahuan dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan Informasi Publik. Pemberitahuan dapat diperpanjang paling lama 7 (tujuh) hari kerja dengan memberikan alasan secara tertulis dan tidak dapat diperpanjang lagi.



Gambar 3. Alur Permohonan Informasi Publik

2. Pengajuan Keberatan Informasi Publik

Pengajuan keberatan ditujukan kepada atasan PPID Pelaksana atau dapat dikuasakan kepada pihak lain yang cakap dihadapan hukum yang harus disertai surat kuasa khusus dengan dibubuhi materai. Keberatan diajukan secara tertulis melalui media elektronik atau nonelektronik. Pengajuan

keberatan dilakukan dengan cara tertulis dengan datang langsung kepada atasan PPID Pelaksana atau tertulis yang dikirimkan melalui aplikasi PPID Kementerian. Pemohon memiliki kebutuhan khusus pengisian formulir keberatan dapat dibantu oleh petugas layanan informasi publik. Petugas layanan informasi public mencatat keberatan informasi dalam register keberatan setelah pemohon mengisi formulir keberatan. Petugas pelayanan informasi menyimpan salinan formulir keberatan yang telah dicatat sebagai tanda bukti pengajuan keberatan. Pemohon mengisi formulir pengajuan keberatan Informasi Publik Pengajuan Keberatan Informasi Publik wajib dilengkapi dengan bukti identitas diri dan/atau bukti pengesahan badan hukum Pemohon. Keberatan diajukan oleh si pemohon atau kuasanya dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dicatat dalam register keberatan. Pengajuan Keberatan Informasi Publik dapat diajukan dengan alasan sebagai berikut :

- a. Penolakan berdasarkan alasan Pengecualian Informasi Publik;
- b. Tidak disediakannya Informasi berkala;
- c. Tidak ditanggapinya Permintaan Informasi Publik;
- d. Permintaan Informasi Publik ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
- e. Tidak dikabulkannya Permintaan Informasi Publik;
- f. Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
- g. Penyampaian Informasi Publik yang melebihi waktu yang diatur



Gambar 4. Alur Keberatan Atas Permintaan Informasi

Dalam hal permintaan informasi publik, PPID pelaksana memberikan akses bagi pemohon untuk melihat dan mengetahui informasi publik yang dibutuhkan ditempat yang memadai. Pemohon meminta salinan informasi publik PPID pelaksana memberikan salinan informasi publik yang dibutuhkan dalam bentuk dokumen digital (*Softcopy*) atau dokumen nondigital (*hardcopy*). Pemohon yang meminta salinan informasi publik harus :

- a. Mengisi formulir permintaan informasi publik
- b. Membayar atau mengganti biaya salinan informasi publik jika dibutuhkan

Permintaan informasi di tolak berdasarkan alasan pengecualian informasi, PPID Pelaksana menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai keputusan pengecualian informasi publik. Pemberitahuan tertulis disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak permintaan informasi publik diterima. PPID Pelaksana (BRPPUPP) menetapkan standar biaya perolehan Informasi Publik secara gratis (tidak dipungut biaya). Adapun biaya penggandaan atau perekaman yang timbul atas salinan Informasi Publik ditanggung oleh Pemohon.





Gambar 5. Maklumat Pelayanan dan Biaya/Tarif Layanan

BAB III. PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1 Penyusunan personal PPID BRPPUPP

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien, ditetapkan petugas layanan informasi publik yang merupakan merupakan pejabat atau staf yang ditugaskan untuk menjalankan fungsi layanan informasi publik di lingkup unit kerja. Mereka berperan dalam menghimpun, mengolah, dan menyajikan informasi yang berada di bawah kewenangan UPT, serta memastikan bahwa setiap permintaan informasi publik dapat ditangani sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang- undangan. Dasar hukum penugasan personil PPID di BRPPUPP berdasarkan ST Kepala BRPPUPP Nomor: B.51/BRPPUPP/TU.110/I/2025

3.2 Permohonan Informasi Publik

Permohonan informasi publik Triwulan II (April-Juni) 2025 berjumlah 2 (dua) permohonan. Pendataan layanan informasi publik dilakukan pada permohonan informasi publik yang datang secara langsung ke Ruang Pelayanan Publik maupun secara tidak langsung yaitu permohonan melalui media elektronik. Pada Triwulan II 2025, sebagian besar informasi yang diminta pemohon adalah terkait Magang Mahasiswa/i. Hasil rekapitulasi permohonan Informasi Magang periode bulan Januari s.d Maret 2024 dapat di lihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Rekapitulasi permohonan Informasi Magang Triwulan II 2025

No.	Asal Sekolah/ Universitas	Nama Mahasiswa	Jumlah (orang)	Lama Magang /PKL/ Penelitian	Tempat/Lokasi Magang/PKL/ Penelitian
1.	Univ. Lampung Fak.Pertanian Jur. Perikanan dan Ilmu Kelautan	Putri Sania Ferdi Naziep Akbar Jaya Vuja Julianti Meisy legiawati	4 Orang	30 Juni – 8 Agustus 2025	SFV. Patra Tani

2.	Universitas Lampung Fak.Pertanian Jur Perikanan dan Ilmu Kelautan	Mia Farida Mila Ana Siska Farah Nurkhalisah	3 Orang	30 Juni – 8 Agustus 2025	SFV. Mariana

Dokumentasi Layanan Informasi Magang Triwulan II 2025



BAB IV. PENUTUP

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan PPID BRPPUPP pada periode triwulan ini, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik ke depan.

1. Memperkuat koordinasi internal agar proses penyediaan informasi publik dapat berlangsung lebih efektif dan terintegrasi.
2. Menjamin ketersediaan informasi publik yang valid, mutakhir, serta dapat dipertanggungjawabkan melalui laman PPID BRPPUPP.
3. Peningkatan SDM melalui pelatihan dan pendampingan teknis agar layanan informasi lebih profesional dan berkompeten dalam mengelola serta memberikan layanan informasi publik.
4. Memperluas ketersediaan informasi publik terkait riset perairan umum dan penyuluhan perikanan, baik dalam bentuk artikel ilmiah, hasil penelitian, maupun konten multimedia, yang dapat diakses melalui ruang layanan maupun laman PPID BRPPUPP.
5. Perlu dilakukan evaluasi berkala sebagai dasar perbaikan dan menjamin layanan informasi publik sesuai ketentuan.